



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Mobil, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah republik indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 21 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 19 Juli 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara,

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: B-162 / KUA.27.8.3 / PW.00 / VI / 2020 , Tertanggal 06 Juli 2020;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan **Zahwa Chi_Chiana Lestaluhi**, Lahir di Ternate, 04 November 2004, Umur 15 Tahun (dalam asuhan Penggugat);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki beberapa bulan setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini Tergugat sudah tidak kembali bersama Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 15 tahun hingga saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Usman Lestalu Bin Kadir Lestalu** Terhadap Penggugat **Nurlisa Abdul Latif Binti Ahmad Abdul Latif**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk, An. Nurlisa Abdul Latif, Nik : 8271036901840005 tanggal 7 Agustus 2017, dari Dinas

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-162/KUA 27.8.3/PW.00/VI/2020 tanggal 6 Juli 2020, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

1. **Sauda Binti Upi Pelu**, umur 23 tahun, agama Islam, tykang ojek, bertempat tinggal di Lingkungan Moya, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Nurlisa Abdul latif, saksi adalah adik Kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat bernama Usman Lestaluhu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Ternate, pada tanggal 19 Juli 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kelurahan Salero sampai Tergugat pergi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat mulai tidak harmonis sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat pergi sampai saat ini tidak kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Mahatir Bin Mohtar**, umur 25 tahun, agama Islam, tykang ojek, bertempat tinggal di Lingkungan Moya, Kelurahan Salahudin,

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kota Ternate Tengah;, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangkannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurlisa Abdul latif adalah kakak ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat bernama Usman Lestaluhu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Ternate, pada tanggal 19 Juli 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kelurahan Salero sampai Tergugat pergi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama Zahwa Chi-chiana Lestaluhu;
- Bahwa pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak hidup bersama-sama;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai saat ini tidak kembali, shingga sudah berpisah kurang lebih 15 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang

*Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 15 tahun berturut-turut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi (keduanya adalah keluarga Penggugat), dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai kepergian Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat serta sudah tidak diketahui keberadaannya telah dikuatkan oleh

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Penggugat. Maka berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat mengenai telah pisahnya Penggugat dan Tergugat selama 15 tahun berturut-turut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 15 tahun tanpa nafkah serta tidak pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat pisah ranjang antara keduanya terlebih dalam waktu yang cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokkan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama, baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan kasih sayang, perhatian, saling menghargai dan tanggung jawab secara timbal balik dari seorang suami dan istri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti itu sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte



39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Ternate Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Tte. tertanggal 10 Juli 2020 maka biaya perkara perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun anggaran 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Usman Lestaluhu Bin Kadir Lestaluhu**) terhadap Penggugat (**Nurlisa Abdul Latif Binti Ahmad Abdul Latif**);
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 206.000.- [Dua ratus enam ribu rupiah].

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muna Kabir, S.H.I.**, dan **Bahri Conoras, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marini Abdullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I.
Hakim Anggota

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.0
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	150,000
4. Materai	Rp.	6,000

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Redaksi

Rp.0

Rp. 206,000

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)